

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan Tim Penyusun Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan penyusunan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melakukan rapat pembahasan dengan narasumber dan/atau konsultan terkait untuk penyusunan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Melaksanakan penyusunan rancangan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2017.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUN TUGAS DAN
FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 50 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggungjawab	: Dharma Nursani	700.000
2	Ketua	: Tatang Rustandar Wiraatmadja	650.000
3	Anggota	: 1. Wisnu Setyo Wijoyo 2. Ichwan Makmur Nasution 3. Jhon Piter Situmorang 4. Heldi Yudiyatna 5. Harry S. Kahartan 6. Umi Nurnaeni 7. Nicke Kusuma Devi 8. Hestri Rokayah 9. Juniarty Erika Magdalena Saragi 10. Rizky Arimawati 11. Katriasih Dwi Hartati 12. Prima Salti 13. Hastori (Asisten Deputi II Deputi Bidang Kelembagaan KEMENPAN) 14. Ngalimun (Pejabat Eselon III di Deputi Bidang Kelembagaan KEMENPAN) 15. Dodi (Staf Asisten Deputi II Deputi Bidang Kelembagaan KEMENPAN)	 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO